



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Telepon (061) 4156000
Medan Kode Pos 20153

Medan, 23 April 2021

Nomor : 800 / 17417 / BKD IV / 2021
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19)

Kepada Yth :

1. Para Staf Ahli Gubernur Sumatera Utara
2. Para Asisten Sekdaprovsu
3. Inspektur Provsu
4. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provsu
5. Para Kepala Perangkat Daerah Provsu
6. Direktur RSUD. Haji Medan Provsu
7. Direktur RSJ. Prof. M. Ildrem Provsu

di-

T e m p a t

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), maka perlu dilakukan Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19), untuk itu kiranya setiap Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provsu menerapkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik
 - a. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan keluarga dilarang melakukan kegiatan **bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.**
 - b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi :
 1. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) atau Kepala Organisasi Perangkat Daerah; atau
 2. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih **dahulu mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan instansinya.**

- c. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan :
- 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai Aparatur Sipil Negara **tidak mengajukan cuti** selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian pada Organisasi Perangkat Daerah tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan :
 1. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan penting bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
 2. cuti melahirkan dan/atau cuti sakit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai Aparatur Sipil Negara agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

3. Disiplin Pegawai

- a. menetapkan peraturan teknis dan melakukan langkah-langkah yang diperlukan dilingkungan Instansi masing-masing dengan mengacu pada hal-hal yang disebutkan dalam Surat Edaran ini;
- b. memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan

- c. agar melaporkan pelaksanaannya kepada Badan Kepegawaian Daerah Provsu paling lambat tanggal 19 Mei 2021 sesuai format laporan terlampir.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA
SEKRETARIS DAERAH,



Dr. Ir. Hj. R SABRINA, M.Si

PEMBINA UTAMA

NIP. 19610512 198602 2 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan;
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara sebagai laporan.

FORMAT LAPORAN

Nomor :
Sifat : Segera
Hal : Laporan Pelaksanaan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 08 Tahun 2021

Yth.
Kepala Badan Kepegawaian Provinsi Sumatera Utara
di Tempat

Menindaklanjuti Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor ____ tanggal ____ tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, berikut kami sampaikan laporan pelaksanaan dimaksud dengan rincian sebagai berikut :

Nama Instansi :
Tanggal Periode Laporan :

No	Laporan	Keterangan
1.	Jumlah Keseluruhan Pegawai	
2.	Jumlah Pegawai yang Cuti	
3.	Jumlah Pegawai yang Melakukan Perjalanan Dinas	
4.	Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (bukan dalam rangka kedinasan)	
	a. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dengan Izin PPK	
	b. Jumlah Pegawai yang Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik tanpa Izin PPK	

Catatan Pelaksanaan :

.....
.....
.....

Demikian disampaikan, atas perhatian diucapkan terimakasih.

(Tempat), (Tanggal-Bulan-Tahun)

Kepala OPD